

**ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN SYARAT USIA CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI/2023)

PROPOSAL

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**MUHAMMAD FARHAN TIGOR LUBIS
NPM : 71200111095**

**HUKUM TATA NEGARA/
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Farhan Tigor Lubis
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 30 September 2002
Alamat : Jl. Menteng Raya / Gg. Rahayu /
No.31
Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111095
Program Studi / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan
Tamat SD : 2008 - 2014
Tamat SMP : 2014 – 2017
Tamat SMA / Sederajat : 2017 – 2020
Nama Orang Tua
Ayah : Prof. DR. Marzuki Lubis S.H., M.Hum
Ibu : Nuraisyah Syafrina SE
Tahun Masuk Fakultas Hukum : 2020
Keterangan Lain – Lain : -

Medan, 18 Januari 2024
Yang membuat pernyataan

(Muhammad Farhan Tigor Lubis)

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah yang telah memancarkan sumber-sumber hikmah dari hati yang tulus. Dengan hikmah tersebut, Allah membuka pendengaran dan penglihatan hamba-Nya sehingga mereka dapat mendengar dan melihat. Allah juga memberikan cahaya bagi penglihatan orang-orang yang mengembara menuju-Nya sehingga mereka mampu melihat dengan jelas. Syukur alhamdulillah, dengan segala rahmat Allah, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tulisan ini berjudul: **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI/2023) Tentang Pengujian Pasal 169 HURUF (Q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”**

Dengan memuji Allah dengan sebuah pujian dari seorang hamba yang mengakui anugerah-Nya, saya bersyukur kepada Allah yang mengetahui kebaikan dan pemberian-Nya. Saya memohon ampunan dari segala dosa yang ada dalam setiap amal. Dengan meminta pertolongan kepada-Nya serta memanjatkan doa, yang menjadi asal dari segala sesuatu.

Penulis panjatkan salawat kepada Nabi sekaligus hamba-Nya yang mulia, Sayidina Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, keturunan, dan semua orang yang mencintainya. Dengan untaian salawat untuk melaksanakan kewajiban mengagungkan kedudukan dan memuliakan pangkatnya. Kepada beliau dan mereka semua saya

haturkan ribuan salam sejahtera, penulis bersyukur atas itu semua. Tiada apapun selain Allah: barangsiapa yang mengetahui-Nya, maka ia akan meraih kebahagiaan sejati, dan siapapun yang melupakan-Nya maka ia akan tertimpa kerugian nyata.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan banyak sumbangsih pemikiran, baik dalam bentuk wacana, data, maupun referensi, terkhusus kepada:

1. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Prof. Dr. Hj. Safrida, S.E., M.Si.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah, Ibu Nurasiah Harahap, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Tata Kelola dan Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Untuk Ketua Program Studi Hukum UISU dan Sekretaris Program Studi Hukum beserta Kepala Bagian Hukum Tata Negara dan Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara penulis ucapkan terima kasih.
5. Kepada Bapak Dr. Mukidi, SE., S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I), Bapak Dr. Ahmad Rusly Purba, S.IP., S.H., M.H. (Dosen

Pembimbing II), dan Bapak Dr. Ibnu Affan, SH., M.Hum (Dosen Penguji) yang penulis hormati. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas saran, bimbingan, serta diskusi dan arahan dari penyusunan proposal penelitian hingga tahap akhir penulisan skripsi.

6. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf birokrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan kemudahan dan bantuan dalam mengurus berbagai berkas, dari awal penelitian hingga akhir penyelesaian tulisan ini. Bantuan dan kerja sama kalian sangat berarti bagi kelancaran proses ini.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada semua orang yang selalu berada di dekat penulis, yang tak dapat disebutkan satu per satu. Kalian semua yang dengan sabar memberikan semangat, motivasi, arahan, dan bantuan tanpa mengharapkan balasan apapun. Dukungan dan cinta tanpa syarat kalian menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan kebahagiaan yang tiada tara. Penulis merasa sangat beruntung memiliki kalian semua di sepanjang perjalanan ini.
8. Kepada Ayahanda Marzuki Lubis dan Ibunda Nuraisyah Syafrina, yang telah menjadi tiang penopang serta sumber inspirasi bagi hidup penulis, terima kasih yang tak terhingga. Semangat dan kesabaran yang telah kalian tunjukkan selama

menunggu penulis menyelesaikan tugas akhir ini, demi meraih gelar Sarjana, sungguh luar biasa. Meskipun penulis seringkali sibuk dengan berbagai tugas dan tanggung jawab, kalian selalu ada di samping, memberikan dukungan, cinta, dan kasih sayang tanpa syarat. Dengan penuh rasa hormat dan cinta yang mendalam, penulis ingin mengucapkan ribuan maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan yang mungkin telah penulis perbuat. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, dan dukungan yang telah kalian berikan sepanjang perjalanan ini. Sungguh, tak ada kata yang dapat mengungkapkan betapa besar rasa terima kasih penulis kepada kalian. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta. Semoga segala kebaikan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah kalian berikan, menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Amiin.

9. Tidak lupa pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara penulis, yaitu Naufal Abrar Lubis, Nabil Mubarak Lubis, dan Ibrahim Hanif Lubis. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kalian di masa depan, serta menjadi pelajaran berharga untuk mengembangkan potensi diri dan mengambil hikmah dari proses penulisan karya abang kalian ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum.....	9
1. Pengertian Negara Hukum	9
2. Indonesia sebagai Negara Hukum	11
3. Unsur, Ciri-ciri dan asas Negara hukum.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	15
1. Pengertian Konstitusi.....	15
2. Sejarah singkat Mahkamah Konstitusi.....	20
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	22

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	23
1. Pengertian Demokrasi.....	23
2. Pengertian Pemilihan Umum.....	25
3. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia	27
BAB III: METODE PENELITIAN	31
A. Objek Penelitian	31
B. Jenis dan Sifat Penelitian	31
C. Metode Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	32
F. Sistematika Penulisan	34
G. Jadwal Penelitian	35
BAB IV: PEMBAHASAN.....	36
A. Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	36
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.....	48
C. Pertimbangan hakim dalam perkara pengujian persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden	

menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-	
XXI/2023	56
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Anwar. Saiful, ***Sendi-Sendi Hukum Tata Negara Indonesia (Era Reformasi)***, Gelora Madani Press: Medan, 2004.

Astomo. Putera, ***Hukum Tata Negara (Teori Dan Praktek)***, Thafa Media: Yogyakarta 2014.

Asshiddiqie . Jimly, S.H., ***Hukum Acara Pengujian Undang-Undang***, Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media: Jakarta 2006.

Ekatjahjana. Widodo, dan Janedjri M. Gaffar, ***Hukum Acara Mahkamah Konstitusi***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta, 2010.

Hakim. Abdul Aziz, ***Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia***, Pustaka pelajar: Yogyakarta.

Huda. Ni'matul, ***Hukum Tatanegara Indonesia***, Rajawali Pers: Jakarta, 2015.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, ***Konsistensi Pada Konstitusi Dan Ideologi Negara: Laporan Tahunan 2017***, Kepaniteraan dan Setjen MKRI: Jakarta Kepaniteraan 2018.

Kusnardi. Moh, Harmaily Ibrahim, ***Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia***, Fakultas Hukum UI dan CV Sinar Bakti: Jakarta Pusat.

Marzuki. Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Muhaimim, ***Metode Penelitian Hukum***, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muntoha, ***Negara Hukum Indonesia (Pasca Perubahan UUD 1945)***, Kaukaba Dipantara: Yogyakarta, 2013.

Sunggono. Bambang, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Suratman, H. Philips Dillah, ***Metode Penelitian Hukum***, Bandung: Alfabeta, 2015.

Soemitro. Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soimin, dan Mashuriyanto, **Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**, UII Press: Yogyakarta 2013.

B. Jurnal

Abu Nawas, **Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman**, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, IBLAM LAW REVIEW Vol 1 No 2 2021.

Achmad Irwan Hamzani, **Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya**, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014.

Akbar Raga Nata, Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, **Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023**, Jurnal Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2, No. 02, Desember

Alfa Fitria dan Wicipto Setiadi, **Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?**, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 1 - Maret 2022.

Azmi Siradjuddin, Muhammad Kholil, Nimas Ade latifa, dan Cici Firliana, **Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen**, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia, Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara, Vol. 1, No. 1, 2021.

Budiono, **Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia**, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vol.13 No.1 Oktober 2017.

Cora Elly Noviati, **Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan**, Dosen Universitas Moch. Sroedji Jember Ketua Pusat Kajian Konstitusi Jl. Sriwijaya No. 32 Jember, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.

Gova Gusva Rianda, **Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia**, Universitas Eka Sakti (UNES).

Isharyanto, Anindya Suksarian Safiradewi, **Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Dengan Penerapan Presidential Threshold Mengenai Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilu Serentak**, Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret.

Janedjri M. Gaffar, ***Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia***, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surakarta, 17 Oktober 2009

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, ***Konsistensi Pada Konstitusi Dan Ideologi Negara: Laporan Tahunan 2017***, Kepaniteraan dan Setjen MKRI: Jakarta Kepaniteraan 2018

Mardian Wibowo, ***Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang***, Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi RI.

Marzuki Lubis, ***Mengawal Pemilihan Umum Yang Jujur Dan Adil***, Medan: 2024.

Muhammad Rafy, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda, ***Penerapan Sistem Presidential Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia***, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Otentik Law Jurnal, Volume 1 No. 1, Januari 2023.

M. Tasbir Rais, ***Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya***, Universitas Sulawesi Barat.

Putera Astomo, ***Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945***, Universitas Sulawesi Barat.

Romadhona S, ***Pakar Umsida Tentang Putusan Mk: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda***, Umsida, 19 Oktober 2023.

Sukimin Sukimin, ***Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum***, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Jurnal USM Law Review Vol 3 No 1 Tahun 2020.

Wahiduddin Adams, ***Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar***, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Zulkarnain Ridwan, ***Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat***, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

C. Internet

Annisa Medina Sari, Sejarah Pemilu Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 30 juni 2023, Tersedia pada <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 22 februari 2024 Pukul 00.16 WIB

Arief Hidayat, *Indonesia Negara Hukum Demokratis Yang Berketuhanan*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16565&menu=2> Diakses pada tanggal 21 februari 2024 Pukul 15.55

Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, *Demokrasi*, Universitas Ahmad Dahlan, h.2-3, Tersedia pada [https://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEM OKRASI%20dwi.pdf](https://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEM_OKRASI%20dwi.pdf), Diakses pada 21 februari 2024, Pukul 10.58

Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, 22 Agustus 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> ,Diakses pada tanggal 29 januari 2024 Pukul 04.32 WIB

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Sejarah Dan Perkembangan*, Tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>, Diakses Pada tanggal 27 januari 2024 Pukul 04.20 WIB

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Kedudukan Dan Kewenangan MK RI*, 26 Mei 2015, Tersedia Pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10957>, Diakses Pada tanggal 04 Februari 2024 Pukul 02.04 WIB

Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia, *Nomor putusan: 90/PUU-XXI/2023*, Senin 16 oktober 2023, Tersedia Pada https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 03.14 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/yuridis> , Diakses pada tanggal 29 januari 2024 Pukul 04.13 WIB

Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Universitas Gadjah Mada, satria ardhi n, Tersedia Pada <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, Diakses pada 03 Juni 2024 Pukul 17.15 WIB.

Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres- Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 25 oktober 2023, Tersedia pada <https://www.omy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-omy>, Diakses pada 03 juni 2024 Pukul 17.30 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950

Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950

